



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peningkatan dan Perlindungan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 – 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 - 2023.

Pasal 2

RAD-PG dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam rangka Pembangunan Pangan dan Gizi di NTB untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam bentuk dokumen arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

Jangka waktu RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 3 (tiga) Tahun yakni dari Tahun 2020-2023.

Pasal 4

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana aksi multi sektor;
 - c. kerangka pelaksanaan rencana aksi;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

- (1) Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai sesuai dengan target dan standar yang ditentukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - b. memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi;
 - c. menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi; dan
 - d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur terhadap capaian pembangunan Pangan dan Gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab : Gubernur Nusa Tenggara Barat
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi NTB
 - c. Ketua Harian : Kepala Bappeda Provinsi NTB
 - d. Koordinator :
 1. Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB
 2. Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan :
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB
 3. Pilar Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan :
Kepala BPOM Provinsi NTB
 4. Pilar Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB
 5. Pilar Koordinasi Pembangunan Pangan Dan Gizi :
Kepala Bappeda Provinsi NTB

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator:

- a. input;
- b. proses;
- c. output; dan
- d. dampak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pilar-pilar RAD-PG, Koordinator RAD-PG melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal dengan Perangkat Daerah dan/atau Kementerian terkait.
- (2) Koordinator RAD-PG melaporkan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur.

- (3) Gubernur melaporkan pelaksanaan RAD-PG di Daerah kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan RAD-PG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB.

Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135